

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 28 Mei 2013

Nomor : 3 Sifat : Lampiran : Perihal :

Sinkronisasi Data Bakal Calon
Anggota DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota

Kepada Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi 2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Di

Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat Edaran KPU Nomor: 258/KPU/IV/2013 tanggal 22 April 2013 perihal Penyampaian Data Calon DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta untuk mencegah dualisme pencalonan bakal calon, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk mencegah dualisme pencalonan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan sinkronisasi bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sinkronisasi terhadap data bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
- 2. Sinkronisasi data bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertujuan untuk:
 - a. Mengumpulkan data diri bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan format seperti yang terlampir dalam Surat Edaran KPU Nomor 258/KPU/IV/2013.
 - b. Mendeteksi serta mencegah kegandaan pencalonan bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, baik dalam satu lembaga maupun antar lembaga.
- 3. Sinkronisasi data bakal calon tersebut diharapkan dapat dilaksanakan sebelum penetapan DCS, mengingat pada tanggal *3 s/d 4 Juni 2013* akan dilaksanakan sinkronisasi data bakal calon di tingkat pusat.
- Sinkronisasi data bakal calon tertampung dalam mata anggaran kegiatan 3364.016.011 (B) pada kegiatan pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



: 365/IPU/V/2013